

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373  
0729733896  
[dpmptsp.pringsewukab.go.id](http://dpmptsp.pringsewukab.go.id)

### Auditor Teknologi Informasi

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

#### Persyaratan

1. ? Melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS.
2. ? Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. ? Surat Izin Usaha yang dikeluarkan OSS dan belum berlaku efektif.
4. ? Surat pernyataan pemenuhan komitmen.
5. ? Berkas persyaratan pemenuhan komitmen.
6. ? Surat persetujuan pemenuhan komitmen.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

[dpmptsp.pringsewukab.go.id](http://dpmptsp.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. ? Pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS secara mandiri atau datang langsung ke DPMPTSP untuk didampingi.
2. ? Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha yang belum berlaku efektif, dan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen.
3. ? Pemohon menyampaikan berkas persyaratan pemenuhan komitmen kepada front office.
4. ? Front Office menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap, diserahkan kepada Kabid Pengawasan PM.
5. ? Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis untuk ditandatangani Kadis PMPTSP dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah Teknis atau Tim Teknis.
6. ? Perangkat Daerah Teknis atau Tim teknis melakukan kajian teknis, membuat rekomendasi teknis dan menyampaikan kepada Kabid Pengawasan PM.
7. ? Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
8. ? Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
9. ? Kasi Penerbitan mencetak Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen untuk ditandatangani oleh Kadis PMPTSP, dan menyampaikan kepada Kasi Sistem Pelayanan Perizinan.
10. ? Kasi Sistem Pelayanan Perizinan melakukan notifikasi pada aplikasi OSS.
11. ? Petugas Back Office mencetak surat izin dari aplikasi OSS dan menyerahkan kepada front office.
12. ? Front Office melakukan pembukuan, mencetak tanda terima, dan menyerahkan surat izin kepada pemohon serta petugas arsip.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

[dpmpstp.pringsewukab.go.id](http://dpmpstp.pringsewukab.go.id)

### Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja, apabila persyaratan di nyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi (Izin Komersial/Operasional)

### Pengaduan Layanan

- Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
- Melalui kontak telepon/*Whats App*.
- Melalui website.
- Melalui email.